

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan pada deskripsi dan analisis hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan pelaku melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan adalah :
 - a. Terdakwa tidak mematuhi protokol kesehatan
 - b. Terdakwa telah melakukan pengambilan paksa Jenazah dari petugas tanpa menggunakan masker dan Alat Pelindung Diri (APD)
 - c. Terdakwa dalam melakukan aksi unjuk rasa tidak membawa rapid test atau swab dari petugas kesehatan, tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker.
2. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan yaitu hakim menerapkan Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Akibat dari perbuatan terdakwa :
 - a. Dipidana dengan pidana percobaan
 - b. Membayar denda
 - c. Membayar biaya perkara

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Keekarantinaan Kesehatan, Hakim harus mampu bukan saja memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak

mengulangi kembali perbuatannya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

2. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan, maka diharapkan bagi setiap penegak hukum untuk menegakkan dan menerapkan setiap ketentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan kualifikasi atau jenis tindak pidana yang dilakukan.